

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :

1. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengusaha dalam merumahkan pekerja di masa pandemi covid-19 adalah :
 - a. merumahkan pekerja melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara yuridis hanya mengatur tentang PHK.
 - b. merumahkan tidak dapat dipersamakan dengan PHK. Sebagaimana berimplikasi pada perusahaan, maka wajib memberikan pesangon sebagai hak- hak pekerja berdasarkan Pasal 81 angka 44 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama pekerja dirumahkan dan hak-hak pekerja lainnya sebagaimana diatur ndalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemenuhan hak-hak pekerja yang dirumahkan di masa pandemi Covid-19 wajib dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE-05/M/BW/1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan jo. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menjelaskan bahwa status hukum pekerja yang dirumahkan masih sah sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Hal ini karena sesungguhnya tidak terjadi PHK. Apabila perusahaan setelah melakukan beberapa upaya tetapi tidak mampu untuk memberikan hak-hak pekerja maka seharusnya melakukan PHK yang mengakibatkan adanya konsekuensi, yaitu harus memenuhi hak-hak para pekerja berdasarkan Pasal 81 angka 44 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa saat terjadi PHK pengusaha wajib untuk membayar Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada pekerjanya.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya merumahkan pekerja oleh perusahaan dengan mengabaikan hak-hak pekerja, maka penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Perlu dibuat regulasi yang mengatur pelarangan merumahkan pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja, ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan kondisi darurat atau force majeure non-alam.
2. Pengusaha hendaknya melakukan musyawarah dengan pekerja melalui serikat pekerja ketika terjadi penurunan pendapatan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi hak-hak pekerja secara penuh sebagaimana diamanatkan undang-undang.